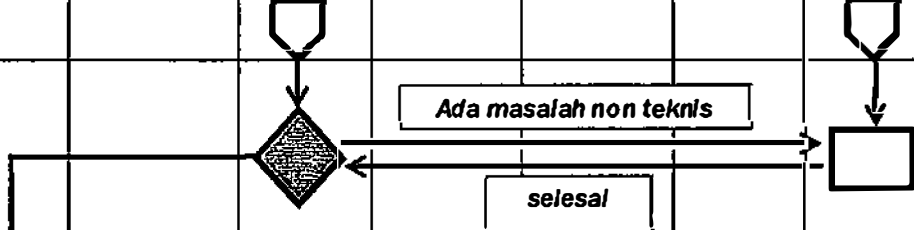
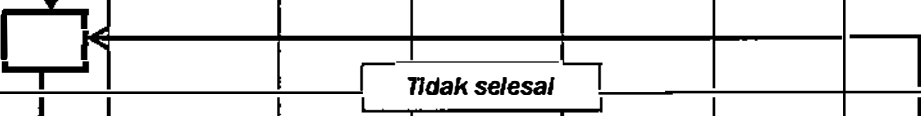


1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Orang/Barang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia melalui Pos Lintas Batas Negara.

PROSEDUR												
No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Baku Mutu			Keterangan
		Pelintas Batas	Petugas Kesehatan	Petugas Imigrasi	Petugas Karantina Pertanian	Petugas Karantina Ikan	Petugas Beadan Cukai	Petugas PLBN	Persyaratan	Waktu	Keluaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Pelintas batas mendatangi petugas atau loket pelayanan Q- Kesehatan				Tidak selesai				Dokumen kewarganegaraan			
2.	Petugas Q Kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap orang dan / atau barang serta kendaraan yang akan masuk dari luar negeri									15 menit		
3.	Jika tidak ada permasalahan, petugas menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuknya orang tersebut	Tidak ada masalah			Ada masalah non teknis							Berlaku SOP internal Karantina Kesehatan
4.	Pelintas batas mendatangi petugas atau loket pelayanan Imigrasi				Tidak selesai							
5.	Petugas Imigrasi memberikan pelayanan keimigrasian kepada orang yang akan masuk dari luar negeri ke Indonesia									5 menit		
												

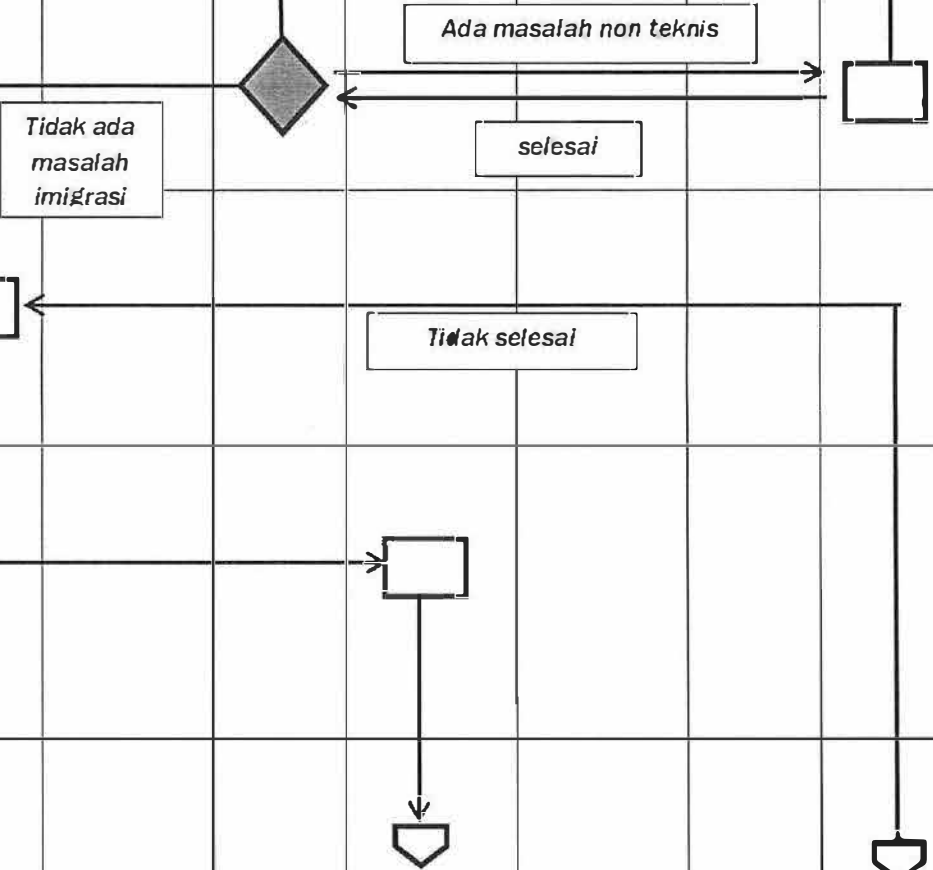
No.	Uralan Kegiatan	Pelaksana							Baku Mutu			Keterangan
		Pelintas Batas	Petugas Kesehatan	Petugas Imigrasi	Petugas Karantina Pertanian	Petugas Karantina Ikan	Petugas Bea dan Cukai	Petugas PLBN	Persyaratan	Waktu	Keluaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Jika tidak ada permasalahan, petugas langsung menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku										5 menit	Berlaku SOP internal Imigrasi
7.	Pelintas batas mendatangi petugas atau loket pelayanan Pabean											
8.	Petugas Bea dan Cukai melakukan pelayanan kepabeanan, seperti : pemeriksaan barang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia, memperhatikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Q-Kesehatan(Q-Pertanian, Q-Ikan), memeriksa dokumen, menghitung dan memungut bea dan cukai jika memenuhi kriteria									15 menit		
												

[illegible]

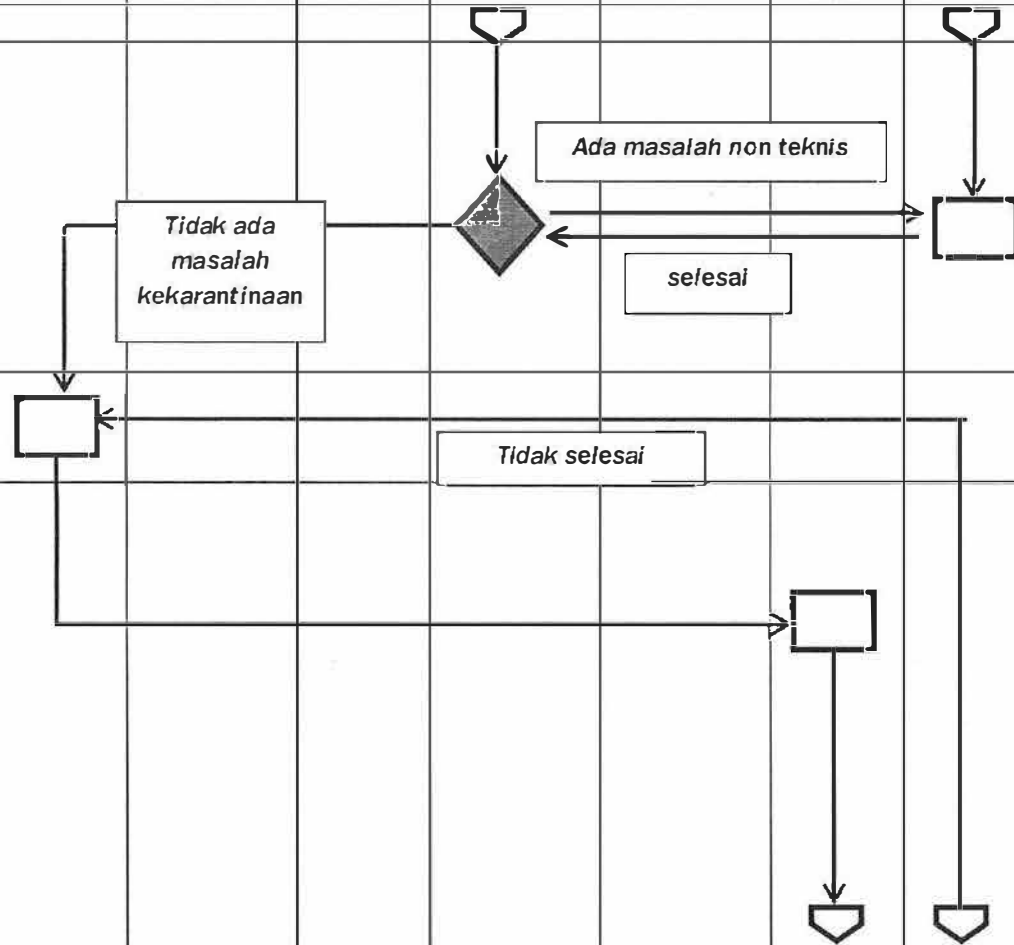
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Orang yang membawa barang komoditas pertanian yang masuk dari luar negeri ke Indonesia melalui Pos Lintas Batas Negara

PROSEDUR												
No.	Uralan Kegiatan	Pelaksana							Baku Mutu			Keterangan
		Pelintas Batas	Petugas Kesehatan	Petugas Imigrasi	Petugas Karantina Pertanian	Petugas Karantina Ikan	Petugas Bea dan Cukai	Petugas PLBN	Persyaratan	Waktu	Keluaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Pelintas batas mendatangi petugas atau loket pelayanan Q- Kesehatan								Dokumen kewarga-negaraan			
2.	Petugas Q Kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap orang dan / atau barang yang akan masuk dari luar negeri									15 menit		
3.	Jika tidak ada permasalahan, petugas menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuknya orang tersebut									5 menit		Berlaku SOP Karantina Kesehatan
4.	Pelintas batas mendatangi petugas atau loket pelayanan Imigrasi											
5.	Petugas Imigrasi memberikan pelayanan kelmigrasian kepada orang yang akan masuk dari luar negeri ke Indonesia									5 menit		

PROSEDUR												
No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Baku Mutu			Keterangan
		Pelintas Batas	Petugas Kesehatan	Petugas Imigrasi	Petugas Karantina Pertanian	Petugas Karantina Ikan	Petugas Bea dan Cukai	Petugas PLBN	Persyaratan	Waktu	Keluaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Jika tidak ada permasalahan, petugas langsung menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku									5 menit		Berlaku SOP Imigrasi
7.	Pelintas batas yang membawa barang komoditas pertanian (hewan dan/atau timbuan), mendatangi petugas atau loket pelayanan Q- Pertanian											
8.	Petugas Q-Pertanian melakukan pemeriksaan terhadap barang komoditas pertanian (hewan dan/atau tumbuhan) yang akan masuk dari luar negeri ke Indonesia									5 menit		

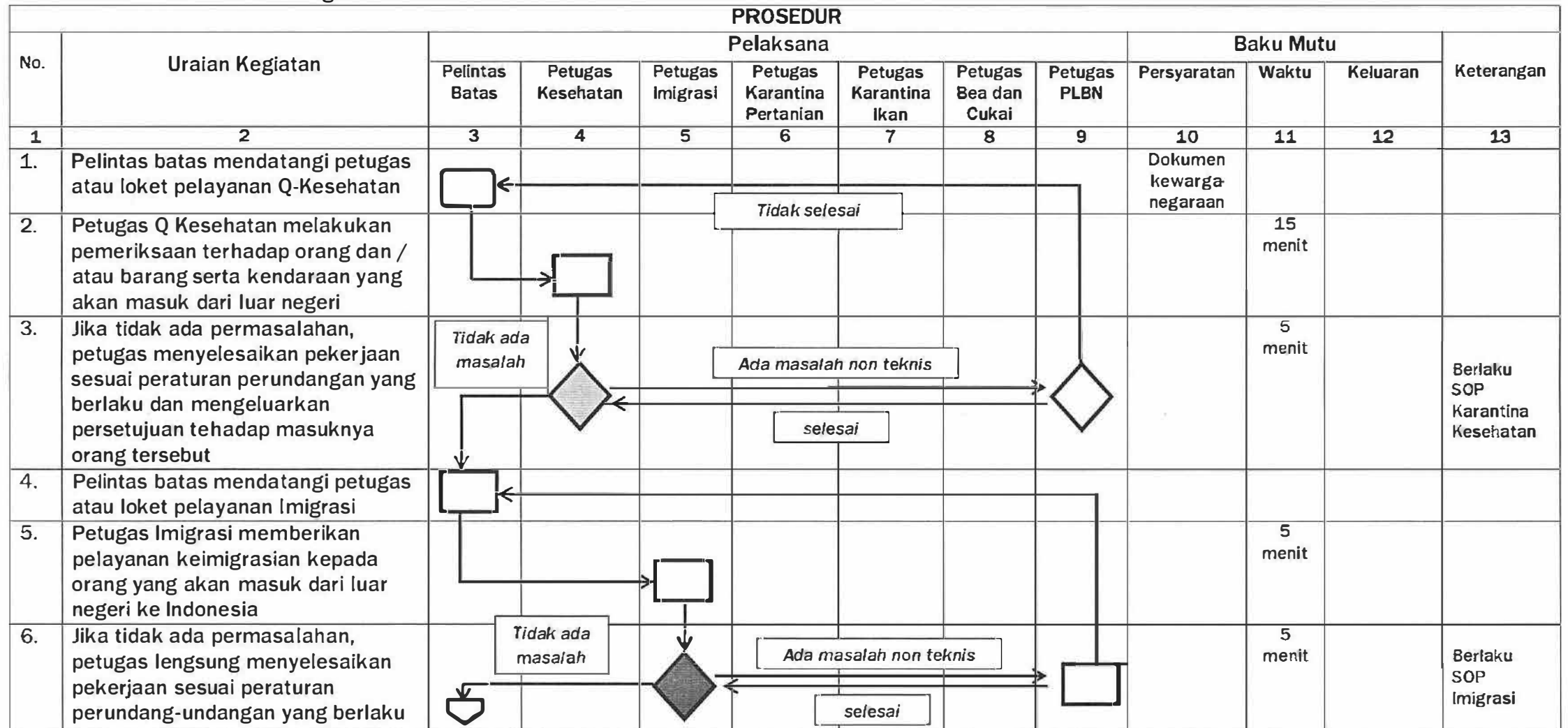


PROSEDUR												
No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Baku Mutu			Keterangan
		Pelintas Batas	Petugas Kesehatan	Petugas Imigrasi	Petugas Karantina Pertanian	Petugas Karantina Ikan	Petugas Bea dan Cukai	Petugas PLBN	Persyaratan	Waktu	Keluaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	Jika tidak ada permasalahan, petugas langsung menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuknya orang dan/atau barang tersebut									5 menit		Berlaku SOP Karantina Pertanian
10.	Pelintas batas mendatangi petugas atau loket pelayanan Pabean											
11.	Petugas Bea dan Cukai melakukan pelayanan kepabeanan, seperti : pemeriksaan barang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia, memperhatikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Q-Kesehatan, Q-Pertanian, memeriksa dokumen, menghitung dan memungut bea dan cukai jika memenuhi kriteria									15 menit		



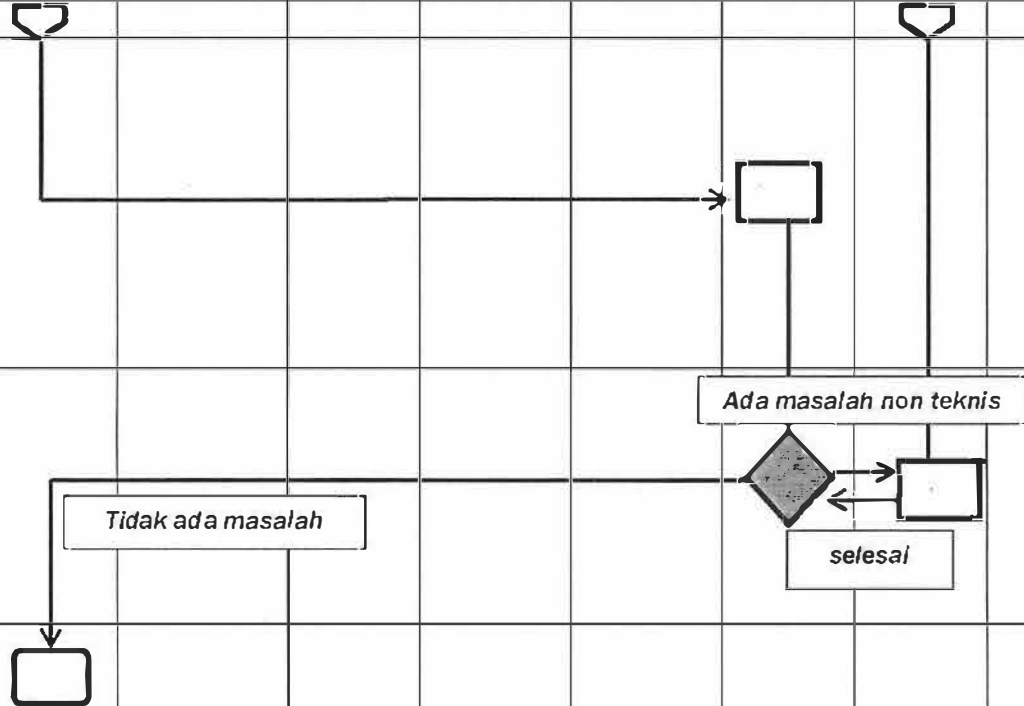
[illegible]

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Orang yang membawa barang komoditas perikanan yang masuk dari luar negeri ke Indonesia melalui Pos Lintas Batas Negara



PROSEDUR												
No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Baku Mutu			Keterangan
		Pelintas Batas	Petugas Kesehatan	Petugas imigrasi	Petugas Karantina Pertanian	Petugas Karantina Ikan	Petugas Bea dan Cukai	Petugas PLBN	Persyaratan	Waktu	Keluaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	Pelintas batas yang membawa barang komoditas pertanian (hewan dan/atau tumbuhan), mendatangi petugas atau loket pelayanan Q- Pertanian											
8.	Petugas Q-perikanan melakukan pemeriksaan terhadap barang komoditas pertanian (hewan dan/atau tumbuhan) yang akan masuk dari luar negeri ke Indonesia											
9.	Jika tidak ada permasalahan, petugas langsung menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuknya orang dan/atau barang tersebut									5 menit		Berlaku SOP Karantina Ikan
10.	Pelintas batas mendatangi petugas atau loket pelayanan Pabean											
												

PROSEDUR												
No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Baku Mutu			Keterangan
		Pelintas Batas	Petugas Kesehatan	Petugas Imigrasi	Petugas Karantina Pertanian	Petugas Karantina Ikan	Petugas Bea dan Cukai	Petugas PLBN	Persyaratan	Waktu	Keluaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	Petugas Bea dan Cukai melakukan pelayanan kepabeanan, seperti : pemeriksaan barang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia, memperhatikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Q-Kesehatan, Q-Pertanian, memeriksa dokumen, menghitung dan memungut bea dan cukai jika memenuhi kriteria									15 menit		
12.	Jika tidak ada permasalahan, petugas langsung menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuknya orang dan/atau barang tersebut											
13.	Pelintas batas perjalannya											



4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Orang/Barang yang keluar dari wilayah Indonesia ke luar negeri melalui Pos Lintas Batas Negara

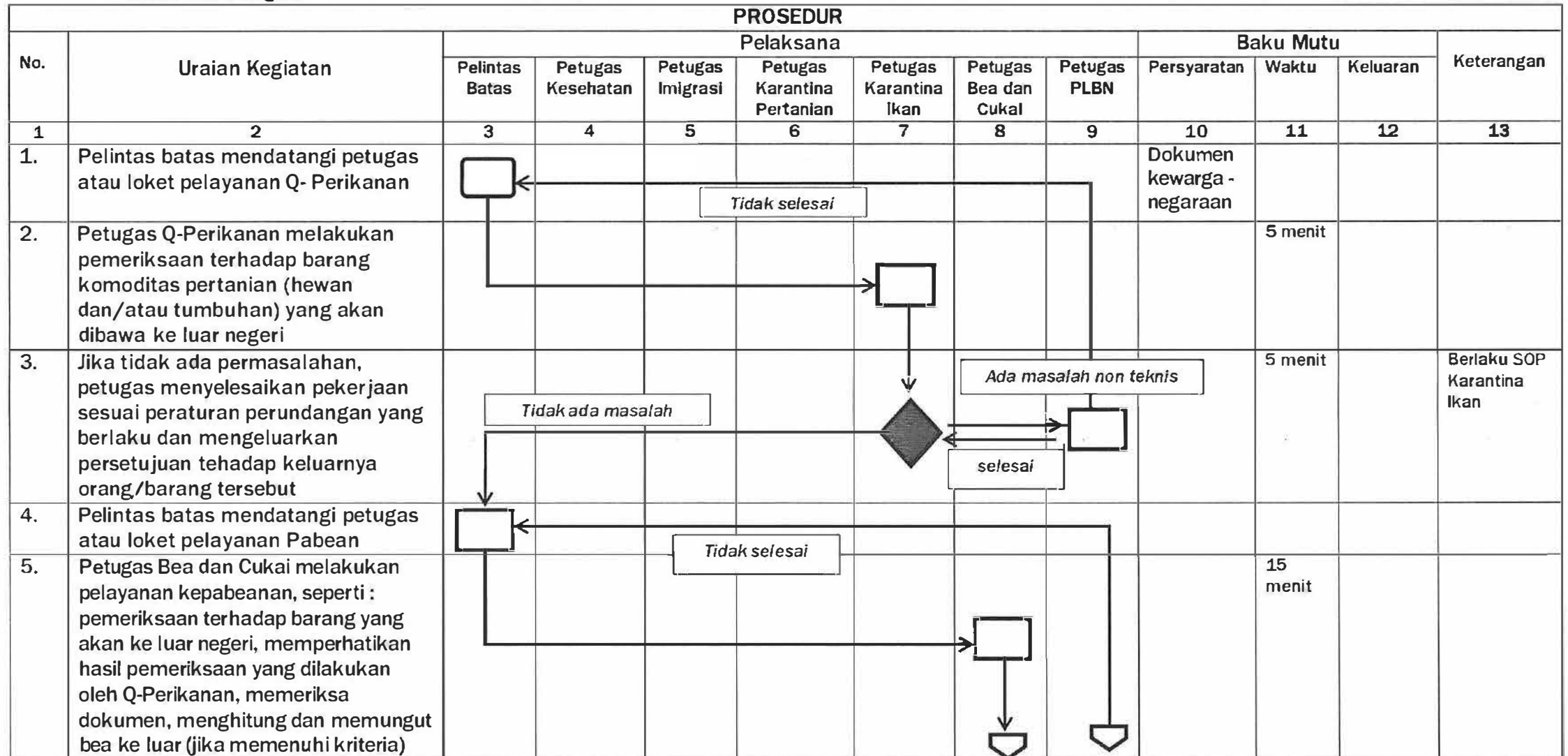
PROSEDUR												
No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Baku Mutu			Keterangan
		Pelintas Batas	Petugas Kesehatan	Petugas Imigrasi	Petugas Karantina Pertanian	Petugas Karantina Ikan	Petugas Bea dan Cukai	Petugas PLBN	Persyaratan	Waktu	Keluaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Pelayanan Orang/Barang yang keluar dari wilayah Indonesia ke luar negeri melalui Pos Lintas Batas Negara								Dokumen Kewarganegaraan			
2.	Petugas Bea dan Cukai melakukan pelayanan kepabeanan, seperti : pemeriksaan terhadap barang yang akan ke luar negeri, memeriksa dokumen, menghitung dan memungut bea ke luar (jika memenuhi kriteria)									15 menit		
3.	Jika tidak ada permasalahan, petugas menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap keluarnya orang/barang tersebut									5 menit		Berlaku SOP Bea dan Cukai
4.	Pelintas batas mendatangi petugas atau loket pelayanan Imigrasi											
5.	Petugas Imigrasi memberikan pelayanan keimigrasian kepada orang yang akan keluar dari Indonesia ke luar negeri									5 menit		
												

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Orang yang membawa barang komoditas pertanian yang keluar dari wilayah Indonesia ke luar negeri melalui Pos Lintas Batas Negara

PROSEDUR												
No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Baku Mutu			Keterangan
		Pelintas Batas	Petugas Kesehatan	Petugas Imigrasi	Petugas Karantina Pertanian	Petugas Karantina Ikan	Petugas Bea dan Cukai	Petugas PLBN	Persyaratan	Waktu	Keluaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Pelintas batas mendatangi petugas atau loket pelayanan Q- Pertanian								Dokumen kewarganegaraan			
2.	Petugas Q-Pertanian melakukan pemeriksaan terhadap barang komoditas pertanian (hewan dan/atau tumbuhan) yang akan dibawa ke luar negeri									5 menit		
3.	Jika tidak ada permasalahan, petugas menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap keluarnya orang/barang tersebut									5 menit		Berlaku SOP Karantina Pertanian
4.	Pelintas batas mendatangi petugas atau loket pelayanan Pabean											
5.	Petugas Bea dan Cukai melakukan pelayanan kepabeanan, seperti: pemeriksaan terhadap barang yang akan ke luar negeri, memperhatikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Q-Pertanian, memeriksa dokumen, menghitung dan memungut bea ke luar (jika memenuhi kriteria)									15 menit		

PROSEDUR												
No.	Uralan Kegiatan	Pelaksana							Baku Mutu			Keterangan
		Pelintas Batas	Petugas Kesehatan	Petugas Imigrasi	Petugas Karantina Pertanian	Petugas Karantina Ikan	Petugas Bea dan Cukai	Petugas PLBN	Persyaratan	Waktu	Keluaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	Jika tidak ada permasalahan, petugas langsung menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuknya orang dan/atau barang tersebut	<pre> graph TD A[] --> D{ } B[Tidak ada masalah] --> D C[Ada masalah non teknis] --> D D --> E[] F[selesai] --> D G[] --> E </pre>										
13.	Pelintas batas melanjutkan perjalanannya	<pre> graph TD A[] --> B[] </pre>										

6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Orang yang membawa barang komoditas perikanan yang keluar wilayah Indonesia ke luar negeri melalui Pos Lintas Batas Negara



[illegible]